



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Hasan Muradi, NIK: 1312012611750001, tempat dan tanggal lahir Lansa, 26 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Ranah Panantian, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085214076279, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sutrisno.hasan@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon I**;

Sarilan binti Basir, NIK: 1312014305800003, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Ranah Panantian, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085214076279, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sutrisno.hasan@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Ranah Panantian, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basir, dan disaksikan oleh Herman dan Abdul Salam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 - 5.1. Suci Ramdani binti Sutrisno, lahir pada tanggal 28 November 2001;
 - 5.2. Heri Yanto Saputra bin Sutrisno, lahir pada tanggal 17 Mei 2003;
 - 5.3. Surya Harapan bin Sutrisno, lahir pada tanggal 08 Juni 2016;
 - 5.4. Indah Rizkina binti Sutrisno, lahir pada tanggal 15 Mei 2017;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutrisno bin Hasan Muradi**) dengan Pemohon II (**Sarilan binti Basir**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1999 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Ranah Panantian, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir sendiri dipersidangan, Pemohon II berhalangan hadir karena sedang dirawat di Puskesmas Air Bangis berdasarkan keterangan Pemohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon I dilaksanakan, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II melakukan perubahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon I yang tertulis Hasan Muradi dalam surat permohonan, seharusnya bernama Trimo, sehingga nama Pemohon I yang benar adalah Sutrisno bin Trimo;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan Petitum angka 2 (dua) tertulis perkawinan dilaksanakan pada tahun 1999, yang seharusnya adalah pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 (tiga) tertulis Pemohon I menikah dalam keadaan Bujang dan Pemohon II menikah dalam keadaan Gadis, yang sebenarnya Pemohon I menikah dengan status masih menikah dengan istri sebelumnya, dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 5 (lima), dalam surat permohonan tertulis terdapat anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang seharusnya adalah anak 5.1. dan 5.2. adalah anak bawaan Pemohon II, sementara anak 5.3. dan 5.4 adalah anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa perkawinan keduanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa persetujuan istri sebelumnya; Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2015 dinyatakan sah, meskipun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah perkara *aquo* untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya dan untuk persyaratan administrasi lainnya, sudah seharusnya untuk diatasi, maka perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*". Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung memohon Pengesahan Nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka dari itu perkara *quo* dapat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2005 di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa persetujuan istri sebelumnya; Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan isbat nikah poligami, maka Pemohon I harus mendapatkan persetujuan untuk berpoligami dari istri pertama Pemohon I dan mendapatkan izin untuk berpoligami dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak ada persetujuan dari istri pertama dan tidak ada izin berpoligami dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pernikahan poligami siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan perkawinan poligami sebagaimana diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia *jis* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia *jis* Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 16 angka (9), yang menyatakan bahwa, "Permohonan isbat nikah poligami atas nikah siri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II menikah dengan Pemohon I dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan suami sebelumnya secara hukum, maka Pemohon II bersuamikan dua orang dalam satu waktu;

Menimbang, bahwa terkait perkawinan Pemohon II dengan dua orang suami sekaligus tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 menyatakan bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan pernikahan yang dapat diisbatkan, oleh karenanya Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana termuat dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 halaman 16 angka (9) di atas, Pemohon I dan Pemohon II, dapat menikah lagi secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengurus permohonan ijin poligami bagi Pemohon I atau mengurus perceraian masing-masing terlebih dahulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, kemudian terkait dengan status kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah lahir sebelum pernikahan resmi Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama yang berwenang, dapat diajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti secara elektronik melalui domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rinaldi. M, S.H.I

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA TALU



Drs. Defrizal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	0,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)